

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN MELALUI *SKIMMING* PADA SISTEM ELEKTRONIK

(Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Fitrohtul Azqiyah¹, Sunardi², Benny K. Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kota Malang, 65144
Email: fitrohtul.azqiyah@gmail.com

ABSTRACT

Globalization that makes the driver as the birth of the era of information technology development, so that emerged various forms of crime including cybercrime such as cracking, carding, banking fraud including criminal acts of fraud and theft of skimming. Problem formulation is how the modus operandi of skimming crimes, how to combat criminal skimming, and how to solve the law against skimming crimes. The research method used is normative juridical through statutory approach, conceptual approach and case approach. The criminal mode of skimming is carried out by a person or group looking for a place atm machine in the absence of CCTV, then using a variety of tools to commit criminal skimming, then the perpetrator duplicates into a new ATM card. Efforts to overcome the crime of skimming using two approaches, namely: criminal policy penal means and criminal policy non penal means. The settlement of skimming criminal law is generally the same as the settlement of other criminal cases, but is distinguished by the evidence and evidence of the electronic system.

Keywords: Settlement, Crime, Skimming

ABSTRAK

Globalisasi yang menjadikan pendorong sebagai lahirnya era perkembangan teknologi informasi, sehingga muncullah berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan siber seperti *cracking*, *carding*, *banking fraud* termasuk tindak pidana penipuan dan pencurian *skimming*. Rumusan masalah yaitu bagaimana terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming*, bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming*, dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Modus tindak pidana *skimming* dilakukan oleh seseorang atau kelompok mencari tempat mesin ATM tanpa adanya CCTV, kemudian menggunakan berbagai macam alat untuk melakukan tindak pidana *skimming*, lalu pelaku menduplikasi ke dalam kartu ATM yang baru. Upaya penanggulangan dalam mengatasi kejahatan *skimming* menggunakan dua pendekatan yaitu: kebijakan kriminal sarana penal dan kebijakan kriminal sarana non penal. Penyelesaian hukum tindak pidana *skimming* secara umum sama dengan penyelesaian perkara pidana lainnya, namun dibedakan pada alat bukti dan barang bukti sistem elektroniknya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, *Skimming*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara, dengan sistem dasar negara yang berpegang pada kedaulatan hukum yang pada hakikatnya bersumber dari Pancasila yang selaku sumber dari segala sumber hukum. Perlu dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik yang berdasarkan atas hukum.⁴ Hal ini telah tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 angka 3 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai pada tujuan hukum yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum secara seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkain dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.⁵

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat perubahan itu adalah hal wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.

Globalisasi yang menjadikan pendorong sebagai lahirnya era perkembangan teknologi informasi, sehingga kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya suatu teknologi, pelaku kejahatan siber (*cyber crime*) berevolusi menjadi berbagai jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru juga. Berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) terus berkembang dengan pesat seperti *hacking*, *cracking*, *carding* hingga yang lebih spesifik lagi yaitu: *probe* (usaha untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem), *scan* (*probe* dalam jumlah besar), *account compromise* (penggunaan account secara ilegal), *root compromise* (*account compromise* dengan *privilege* bagi si penyusup), *denial of service* atau *dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena banjir *traffic*), penyalahgunaan *domain name* dan lain-lain.⁶

Cybercrime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam setiap tahun sampai saat ini di Indonesia banyak yang terjadi *cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, penipuan penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah

⁴ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), Membumi Konstitusi Indonesia sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Yurispruden*, Vol. 2., No. 2. h. 186.

⁵ Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika. h. 30.

⁶ Dian Ekawati, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *UNES Law Review*, Vol 1., Issue 2. h. 158.

(*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, menduplikasi dan merekam data kartu ATM (*skimming* ATM), termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).⁷

Di Amerika pada tahun 2011 perbuatan *skimming* ATM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ATM, dengan merumuskan perbuatan *skimming* ATM sebagai tindak pidana penipuan atau tindak pidana pencurian, maka dapat diharapkan dapat menekankan atau menanggulangi kejahatan ini. Alat *skimming* sangat mudah didapatkan pada pasar gelap dengan harga yang cukup murah di Amerika, Indonesia sendiri belum mengatur tentang kejahatan *skimming* ATM sedangkan hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat untuk itulah perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *skimming* ATM sebagai sebuah tindak pidana.⁸

Skimming adalah teknik mengumpulkan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut *skimmer*. Alat ini bertugas merekam jejak penggunaan sebuah kartu kredit atau kartu ATM. Jika alat ini dipasang dalam sebuah mesin ATM, otomatis semua kartu yang keluar masuk di mesin tersebut akan terekam data dan aktifitasnya.⁹

Dalam kasus tindak pidana *skimming* di Indonesia sering terjadi, namun pada peneliti keamanan siber dari CISSREC Ibnu Dwi Cahyo menyatakan bahwa dunia perbankan di Indonesia memang cukup rawan menjadi sasaran aksi *skimming* (pencurian data). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Uni Eropa, Indonesia menjadi peringkat ketujuh lokasi favorit para pelaku *skimming*. Kejahatan *skimming* pada tahun 2015 ada 5.500 kasus *skimming* ATM di dunia, sebanyak 1.549 kasus diantaranya terjadi di Indonesia. Bank yang sering terjadi kejahatan tersebut adalah Bank Mandiri dan Bank BRI itu yang terbesar di tanah air dan risikonya jauh lebih besar jaringannya sampai daerah. Menurut Europol (Kepolisian Uni Eropa) daerah Bali menjadi lokasi ketiga terfavorit untuk para pelaku *skimming* ATM.¹⁰

Dari perbuatan yang dilakukan pelaku *skimming* di atas merupakan suatu perbuatan dengan cara mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan maksud untuk mengambil secara ilegal data-data pribadi yang terdapat pada komputer atau sistem elektronik tersebut. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

⁷ Widodo, (2009), *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama. h. 29.

⁸ Erwin Ubwarin, (2015), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM*, *Jurnal Sasi*, Vol. 21., No. 2. h. 18.

⁹ Sony Andes. (11 April 2018). *Pencegahan Kejahatan Skimming Perbankan*, <https://petrominer.com/pencegahan-kejahatan-skimming-perbankan/#>, diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 15.38 WIB.

¹⁰ Jpnn.com. (19 Maret 2018). *Ketahuiilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming*, <https://m.jpnn.com/news/ketahuiilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming?page=2>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 14:10 WIB.

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹¹ Perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal sebagai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Dalam setiap tindak pidana *skimming* tersebut berkaitan dengan tindakan penipuan maupun pencurian melalui *skimming* ATM yang sebagaimana diatur dalam KUH Pidana yaitu pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362-367 KUH Pidana, namun jika pada kasus pencurian *skimming* diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Sedangkan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378-388 KUH Pidana, namun dalam kasus penipuan *skimming* ini diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi, hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum kejahatan komputer dan siber tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana. Dalam kaitannya jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana agar dapat digunakan di bidang komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan yang ada pokoknya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku.¹³

Perkembangan teknologi dan transaksi elektronik yang berkembang sangat pesat, sehingga membuat Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁴ Dalam memaksimalkan penegakan peraturan hukum yang diberlakukan di *Cyberspace* tersebut *Cyberlaw* juga telah membentuk Distreskrimsus di masing-masing Kepolisian Daerah R.I yang diatur dalam peraturan Kepala

¹¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative. h. 5.

¹³ Niniek Suparni, (2009), *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 4.

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin banyak kejahatan yang berbasis teknologi terjadi di dunia maya salah satunya adalah penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik, maka penulis perlu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan mengenai bagaimana terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming*?, bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming*?, serta bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming*?

Tujuan penelitian yang akan hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming*, untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming*, untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming*.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mempelajari hukum dalam memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum¹⁵, jenis penelitian itu digunakan untuk memahami penyelesaian tindak pidana penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan karena memang belum ataupun tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi sehingga diperlukannya pembaharuan hukum atau peraturan. Kemudian analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Terjadinya Modus Operandi Tindak Pidana *Skimming*

Pengertian modus operandi dalam kamus hukum ialah cara pelaksanaan atau cara kerja¹⁶, jadi modus operandi adalah cara pelaksanaan orang perorang atau sekelompok penjahat yang melakukan atau menjalankan rencana kejahatannya. Semakin berkembangnya kecanggihan teknologi elektronik dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini memang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. h. 42.

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., (2009), *Kamus Hukum Dictionary Law Complete Edition*, cet. I, Surabaya: Reality Publisher. h. 440.

tidak mudah dipisahkan sehingga timbulnya berbagai macam kejahatan. Kejahatan dalam tindak pidana *skimming* dilakukan dengan berbagai modus sehingga dukungan dalam berbagai tipu muslihat yang semakin hari semakin canggih.

Mengenai definisi modus operandi, bahwa yang dimaksud dengan modus operandi merupakan modus yang dipergunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana *skimming* ATM, sehingga dalam kasus-kasus pidana perlu terlebih dahulu mengetahui atau mencari tahu modus operandi dari penjahat tersebut agar memudahkan proses penangkapan.

Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif dalam membantu seluruh manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan, transfer lintas negara, transaksi yang dilakukan lintas batas negara, perdagangan internasional (*open market*), dan lain sebagainya perlu diwaspadai dampak negatif yang dapat merugikan seluruh manusia yakni adanya “globalisasi kejahatan” dan dapat meningkatkan kuantitas (jumlah) serta kualitas (*modus operandi*) tindak pidana di berbagai negara dan antarnegara.

Pada praktiknya suatu globalisasi dan liberalisasi telah mendorong timbulnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan (*financial*), termasuk kejahatan perbankan di mana dampak dan korban yang dihasilkan dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional seperti perampokan, pemerasan, penipuan atau pencurian biasa. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, bisnis dan *financial* (keuangan) merupakan salah satunya kejahatan perbankan yang memiliki karakteristik tersendiri dan berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia.¹⁷

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting perannya di dalam masyarakat, karena sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai fungsi dalam perbankan yaitu sebagai perantara antara sektor defisit dengan sektor surplus dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan. Beranjak dari peran perbankan yang sangat strategis dalam mendorong suatu kelancaran pembangunan nasional, maka perbankan harus mampu dalam menjalankan usahanya dengan mengembangkan profesionalisme yang kokoh agar lembaga perbankan berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan global.

Berdasarkan *Encyclopedia of Banking and Finance*, sistem elektronik perbankan merupakan berbagai macam transfer dan memproses data dengan menggunakan sistem dan alat

¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, (2018), *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group. h. 2.

elektronik yang meliputi intern dan ekstern suatu bank. Dalam kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan alat elektronik itu biasanya kita kenal dengan istilah *Electronic Fund Transfer* yaitu transfer uang secara elektronik dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain melalui sistem berbasis komputer. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perbankan dengan menggunakan sistem dan alat elektronik dalam transfer dana dapat menggunakan telepon, komputer, pita magnetik, dan lain-lain. Seiringnya perkembangan teknologi perbankan yang pada awalnya ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu nasabah diharuskan untuk berhadapan dengan *teller*, sehingga dalam berjalannya waktu perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Salah satunya dengan menggunakan sistem elektronik atau alat elektronik yang lebih mudah dilakukan seperti melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*).¹⁸

Pada perkembangan teknologi perbankan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi agar bisa menunjang kebutuhan nasabah maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah. Dalam melakukan transaksi tersebut dapat melalui media elektronik yaitu dengan menggunakan mesin ATM, *internet banking*, maupun *handphone*.

Dalam kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi merupakan suatu dua hal yang berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman maka akan semakin berkembang pula teknologi yang digunakan dalam zaman tersebut. Sehingga kemajuan ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan yang disebutkan oleh pakar hukum pidana Andi Hamzah¹⁹, bahwa dalam suatu perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental kepada setiap masyarakat. Setiap kemajuan teknologi akan mempengaruhi dalam dampak positif maupun dampak negatif dari perkembangan teknologi berupa perubahan terhadap kehidupan masyarakat guna untuk kepentingan umat manusia tersebut.

Secara prinsip ada empat jenis aktivitas yang dapat digolongkan dalam sebagai kejahatan dunia teknologi informasi. Pertama merupakan penyadapan (*Interception*) yaitu suatu tindakan dalam menyadap transmisi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hukum di Indonesia penyadapan hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tertentu atau

¹⁸ Dian Alan Setiawan, (2018), Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime), *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16., No. 2. h. 178.

¹⁹ Andi Hamzah, (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika. h. 19.

pihak yang berwenang menurut undang-undang seperti Institusi POLRI, Badan Intelijen Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua yaitu interupsi (*interruption*) adalah tindakan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan komunikasi antara dua pihak yang seharusnya berinteraksi. Fenomena *Denial of Services* (Dos) atau *Distributed Denial of Services* (DDoS) adalah salah satu serangan yang mengakibatkan terjadinya kondisi interupsi pada suatu sistem komputer. Ketiga yaitu modifikasi (*modification*) merupakan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap data atau informasi atau konten yang mengalir dalam sebuah infrastruktur teknologi informasi tanpa sepengetahuan yang mengirimkan atau menerimanya. *Web Defacement* adalah salah satu jenis serangan yang termasuk dalam kejahatan ini. Keempat adalah Fabrikasi (*fabrication*) adalah suatu tindakan mengelabui yang seolah-olah dapat terjadi sesuatu permintaan interaksi dari seseorang seperti yang dewasa bisa dikenal dengan istilah *Phishing*.²⁰

Belakangan ini banyak kasus kejahatan perbankan, bank di Indonesia sudah mengidentifikasi sedikitnya tiga modus kejahatan perbankan yang marak terjadi dalam berbasis teknologi informasi salah satunya dapat menyerang suatu sistem perbankan Indonesia yaitu modus kejahatan perbankan yang pada umumnya berupa *skimming*, *phishing*, dan *malware*.

Kejahatan tindak pidana dengan modus *skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu suatu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyber space*) yang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam melakukan suatu kejahatan.

Ada contoh kasus modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *skimming* yang terjadi di Indonesia yaitu diambil dari berita KLIKPOSITIF.com, Ini Modus Operandi Pelaku *Skimming* ATM di Lubuk Begalung Padang pada Jumat (23/10/2020). Kapolresta Padang AKBP Imran Amir mengungkapkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh 5 pelaku *skimming* (Pembobolan data nasabah) di ATM. Di mesin ATM, pelaku *skimming* melakukan dengan pemasangan alat berupa *chip* dan kamera mini yang kemudian para pelaku lainnya memantau situasi.

Pelaku tersebut diketahui masing-masing bernama Manggiring Lala (35) alias Firman, Satria Wibowo (27), Roland Reza Lubis (35), Sakban Daulay (34) dan Jamal Alamsyah (24). Semua pelaku asli berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

²⁰ Dian Ekawati, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *UNES Law Review*, Vol 1., Issue 2. h. 162.

Dalam proses kejahatan tindak pidana *skimming* dikatakan pada saat press release di Mapolresta Padang berkata: “Setelah alat tersebut terpasang, tersangka lainnya memantau situasi sekitar TKP. Sementara itu tersangka lainnya Manggiring Lala dan Jamal Alamsyah bergabung dengan pelaku lainnya dan duduk disekitaran ATM, sembari menghitung beberapa orang yang keluar masuk ATM tersebut.”.

Setelah kurang lebih tiga jam maka pelaku mengambil alat yang sudah dipasang di mesin ATM tersebut. Hal itu, karena baterai *chip* dan kamera mini hanya bisa bertahan tiga jam. Selama tiga jam mereka mendapatkan 81 data nasabah Bank BNI. “Setelah itu, data-data nomor PIN yang banyak tersimpan di dalam kartu memori mereka kirim ke bos mereka (MAS) yang diduga tinggal di Malaysia. Setelah itu mereka diberikan imbalan oleh MAS sebesar Rp.2 juta rupiah,” ujarnya.

Pelaku kejahatan *skimming* beraksi di ATM milik Bank Negara Indonesia (BNI) di Komplek TK Rahmah Abadi Jalan Aru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Imran menyebutkan, pelaku disangkakan dengan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta.²¹

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh 5 pelaku dengan memasang alat berupa *chip* dan kamera mini di mesin ATM, setelah itu kemudian beberapa pelaku yang lainnya memantau situasi disekitaran ATM. Selanjutnya kurang lebih tiga jam pelaku mengambil alat yang sudah dipasang di mesin ATM karena baterai *chip* dan kamera mini hanya bisa bertahan selama tiga jam saja. Selama tiga jam tersebut mereka mendapatkan 81 data nasabah Bank BNI. Kemudian mereka mendapatkan data-data nomor PIN yang tersimpan didalam kartu memori setelah itu data-data tersebut di kirim ke bos mereka yang diduga tinggal di Malaysia. Pelaku tersebut disangkakan dengan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta.

²¹ Muhammad Haikal. (23 Oktober 2020), *Modus Operandi Pelaku Skimming ATM di Lubuk Begalung Padang*, <https://klikpositif.com/baca/79106/ini-modus-operandi-pelaku-skimming-atm-di-lubuk-begalung-padang.html>, diakses pada tanggal 03 November 2020, pukul 16.50 WIB.

Dalam kasus tindak pidana *skimming* di Indonesia sering terjadi, namun pada peneliti keamanan siber dari CISSREC Ibnu Dwi Cahyo menyatakan bahwa dunia perbankan di Indonesia memang cukup rawan menjadi sasaran aksi *skimming* (pencurian data). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Uni Eropa, Indonesia menjadi peringkat ketujuh lokasi favorit para pelaku *skimming*. “Bali menurut Europol (Kepolisian Uni Eropa) menjadi lokasi ketiga terfavorit para pelaku *skimming* ATM,” ujar dia kepada Jawa Pos, Minggu (18/3). Kejahatan *skimming* pada tahun 2015 ada 5.500 kasus *skimming* ATM di dunia, sebanyak 1.549 kasus di antaranya terjadi di Indonesia. Bank yang sering terjadi kejahatan tersebut adalah Bank Mandiri dan Bank BRI itu yang terbesar di tanah air dan resikonya jauh lebih besar jaringannya sampai daerah.²²

Maka jika dilihat dari prosesnya atau cara kerja *skimming* tersebut adalah orang perorangan atau kelompok dengan melakukan penggandaan data-data informasi nasabah yang terdapat dalam pita magnetik yang ada pada kartu kredit maupun ATM secara ilegal. Metode *skimming* ini merupakan suatu proses yang dilakukan pelaku kejahatan dibidang perbankan dengan mencuri data-data nasabah yang terdapat pada kartu ATM. Modusnya dengan menempelkan suatu alat *skimmer* pada slot di mesin ATM yang berguna untuk memasukkan kartu ATM dan juga menggunakan kamera pengintai (*spy cam*) untuk merekam gerakan jari nasabah agar mendapatkan nomor PIN dari kartu ATM tersebut. Laman How Stuff Works melaporkan jika kini telah beredar pula jenis *skimmer* yang penggunaannya dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN pada kartu ATM, namun hebatnya lagi *skimmer* jenis ini juga dapat langsung mengirimkan data-data yang didapat menggunakan via SMS kepada pelaku. Berikut ini sistematis cara pelaku *skimming* bertindak di mesin ATM yaitu:

1. Pelaku mencari target mesin ATM yang akan dipasang alat *skimmer*. Kriteria tempat yang digunakan dalam pemasangan *skimmer* adalah mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV di tempat tersebut.
2. Pelaku melakukan aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM yang bertujuan untuk merekam data elektronik kartu ATM nasabah yang ada pada pita magnetik.
3. Pada alat *skimmer* pelaku melakukan menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM, lalu menggandakannya ke dalam kartu ATM kosong atau yang baru. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual yang di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil *chip*

²² Jpnn.com. (19 Maret 2018). *Ketahuiilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming*, <https://m.jpnn.com/news/ketahuiilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming?page=2>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 14:10 WIB.

data yang sudah disiapkan sebelumnya atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang canggih maka data-data yang telah dikumpulkan bisa diakses di mana pun dan umumnya data tersebut dikirimkan via SMS.²³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa modus kejahatan *skimming* ini dapat terjadi dengan cara meletakkan *skimmer* (alat scan) tersebut pada bagian mulut masuknya kartu ATM dan menggunakan kamera kecil yang untuk merekam PIN ATM korban. *Skimmer* ini digunakan untuk mengambil data-data pada kartu ATM tersebut dan kemudian akan disalin pada kartu ATM palsu atau kartu kosong, jika pelaku tidak mendapatkan PIN korban maka pelaku akan mencoba untuk menghubungi korban agar mendapatkan *password* dari data nasabah yang diambil. Dari perbuatan tersebut maka dapat dilihat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUH Pidana *skimming* diatur dengan pencurian atau penipuan, dapat dilihat dari kebanyakan kasus *skimming* yang terjadi di Indonesia.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana *Skimming*

Setelah mengetahui modus operandi kejahatan *skimming* maka perlu adanya upaya penanggulangan dalam mengatasi kejahatan *skimming* sehingga dapat mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan secara terus-menerus untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi kejahatan *skimming* tersebut.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Dr. Saporinah Sadli dalam Dr. Muladi dan Dr. Barda Nawawi Arief, bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan suatu ancaman secara nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya dengan usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²⁴

Dalam penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam mengatasi sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga kebijakan penegakan hukum itu

²³ Dian Ekawati, *op.cit.* h. 163.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T. Alumni. h. 148.

pun termasuk dalam kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana sehingga mendapatkan efek jera bagi yang melakukan kejahatan.²⁵

Penanggulangan dalam kejahatan tindak pidana *skimming* dengan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut merupakan suatu rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah dalam kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu sebagai kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam hal ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu sarana penal dan non penal.

Kebijakan kriminal dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan ppidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kajahatan Sedangkan kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertantu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

²⁵ *Ibid.*, h. 149.

Berdasarkan dalam hal tersebut maka upaya penanggulangan terkait tindak pidana *skimming* bisa dilakukan melalui sarana penal dan non penal yang mencakup antara lain yaitu:

a. Upaya penanggulangan oleh pihak perbankan

Upaya yang dicoba oleh pihak perbankan terhadap penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming* ini ialah segera menyelesaikan pengaduan dari nasabah apabila ada nasabah yang jadi korban kejahatan tindak pidana *skimming*, serta melaksanakan edukasi kepada nasabah supaya berjaga-jaga pada saat melaksanakan transaksi di ATM ataupun mesin EDC merchant di mana pun. Sehingga tidak ada kesempatan untuk para pelaku buat mengingat maupun mencatat nomor seri kartu debit atau kredit nasabah, dan melakukan peningkatan keamanan pada sekitar mesin ATM lewat sekuriti ataupun kamera pengamanan untuk bisa meminimalisir kejahatan seragam. Dalam perbaikan sistem serta infrastruktur, mesin-mesin ataupun dalam sistem perbankan jadi yang lebih canggih serta rentan terhadap kejahatan nasabah.

b. Upaya penanggulangan oleh pihak nasabah

Himbauan serta kesadaran yang dibutuhkan kepada nasabah untuk tidak sembarangan membuang struk transaksi kartu kredit atau debit yang sudah digunakan, karena dari struk transaksi kartu kredit atau debit tersebut ada data-data yang bisa dilacak buat digunakan dalam tindak pidana pencurian data dan pengembangan pengetahuan buat para warga universal terkait dengan jenis-jenis kejahatan perbankan serta modus operandi pelaku tindak pidana *skimming* tersebut.

c. Upaya penanggulangan oleh Pemerintah/penegak hukum

Dalam hal ini tindak pidana pencurian informasi data nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM wajib dilakukan upaya reperesif ataupun tindakan hukum. Upaya reperesif ataupun tindakan hukum yang dilakukan oleh Polisi ataupun penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan hukum ataupun upaya reperesif yang bisa dilakukan terhadap tindak pencurian/penipuan *skimming* antara lain dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku pencurian atau penipuan data nasabah bank melalui modus *skimming*. Perihal tersebut menunjukkan bahwa harus ada ketentuan serta sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana pencurian atau penipuan *skimming* bertujuan untuk masyarakat/pelaku takut dan tidak akan melakukan tindak pencurian atau penipuan dana

nasabah dengan modus *skimming* tersebut dan sebagai efek jera dalam kejahatan tersebut.²⁶

Untuk menanggulangi suatu kejahatan internet dibidang perbankan yang semakin berkembang, hingga dibutuhkan sesuatu pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam tiap-tiap negeri akan bahaya penyalahgunaan internet dibidang perbankan. Berikut ini merupakan langkah atau metode penanggulangan secara global ialah:

1. Modernisasi pada hukum pidana nasional berserta hukum acaranya diselaraskan dengan kesepakatan internasional yang terpaut dengan kejahatan tersebut sehingga memiliki hukum yang tetap.
2. Peningkatan standar pengamanan dalam sistem jaringan komputer nasional yang cocok dengan standar internasional supaya terjamin keamanannya.
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian kepada aparat hukum mengenai upaya pencegahan, inventigasi serta penuntutan pada perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*.
4. Meningkatkan akan pemahaman masyarakat mengenai bahaya *cybercrime* dan pentingnya dalam pencegahan kejahatan tersebut.
5. Meningkatkan kerja sama antar negara dalam bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran *cybercrime*.²⁷

Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Skimming*

Penyelesaian hukum yang digunakan dalam perkara tindak pidana *skimming* sudah pasti menggunakan jalur litigasi (pengadilan) sehingga pelaku kejahatan *skimming* segera dijatuhkan hukuman atas perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan.

Dalam penyelesaian perkara pidana merupakan suatu perkara yang perbuatannya dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Penyelesaian perkara pidana merupakan sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam suatu negara, setidaknya mengacu pada asas-asas, tujuan hukum dan juga berpedoman teguh pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa.²⁸

Terhadap pihak nasabah sebagai korban tindak pidana *skimming* harus melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak bank dan kemudian melaporkan juga kepada pihak Kepolisian agar segera diproses melalui jalur hukum agar pelaku dapat dipidana. Disini menggunakan

²⁶ Dian Alan Setiawan, *op.cit.*, h. 185.

²⁷ Dian Ekawati, *op.cit.*, h. 165.

²⁸ Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 1.

hukum acara pidana untuk menyelesaikan tindak pidana *skimming* tersebut, menurut Badriyah Khaleed yang mengemukakan hukum acara pidana merupakan suatu kerangka hukum dan peraturan yang mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan, dimulai dengan penyelidikan awal dari kejahatan tersebut dan dapat menyimpulkan baik dengan pembebasan tanpa syarat dari terdakwa berdasarkan putusan bebas atau dengan menggunakan jangka waktu hukuman berdasarkan keyakinan atas kejahatan yang dilakukan itu.²⁹

Dalam suatu proses penegakkan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, negara yang diwakili oleh organ-organnya yang memiliki hak ataupun kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) pada pelaku kejahatan. Jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberikan hukuman atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan.³⁰

Tahap penyidikan dalam proses hukum acara pidana meliputi sumber-sumber informasi bagi penyidik untuk bertindak yaitu:

1. Tertangkap Tangan

Sebagaimana tercantum Pasal 1 butir 19 KUHP, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan, yaitu yang berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membuat melakukan tindak pidana itu.”

Adapun menurut J.C.T. Simonrangkir yang menyatakan bahwa tertangkap tangan sama dengan *heterdaad*, yaitu “kedapatan tengah berbuat, tertangkap basah, pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.”³¹ Pada pelaku tindak pidana *skimming* tersebut sangat mungkin tertangkap tangan atas pencurian atau penipuan *skimming* ATM yang dilakukan di mesin ATM.

2. Proses Pemeriksaan

²⁹ Badriyah Khaleed, (2014), *Paduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital. h. 1.

³⁰ Arfan Kaimuddin, (2015), *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, *Arena Hukum*, Vol. 8., No. 2. h. 259.

³¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana. h. 72.

Dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP, yang berbunyi:

- (2) Dalam hal tertangkap tanpa menunggu perintah penyidikan, penyelidikan wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum.

b. Menurut Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan.

3. Laporan

Adapun dalam pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, yang berbunyi yaitu:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Jadi laporan adalah sesuatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pihak pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).³²

4. Pengaduan

Pengertian pengaduan dalam menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan merupakan “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

³² *Ibid.*, h. 75.

Maka selain pengertian pengaduan, yang dengan delik aduan yaitu suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu.³³ Pada tindak pidana *skimming* tersebut adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh nasabah yaitu mengadukan terjadinya peristiwa pencurian atau penipuan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti agar pelaku segera ditangkap.

Sebagaimana dalam menangani suatu perkara tindak pidana *skimming* ini sangat diperlukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan yaitu hal yang sangat penting sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Sehingga hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Dalam hal ini KUHAP telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal angka 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian R.I., bahwa yang dimaksud pada penyelidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan,” sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa “Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.” Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam penyidik di samping Pejabat Polisi Negara Penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁴

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian tersebut yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila dari hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari pelaku tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka itu

³³ *Ibid.*, h. 78.

³⁴ *Ibid.*, h. 84.

dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan masalah pembuktian.³⁵

Alat Bukti

Alat bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam bukunya Didik Endro Purwoleksono, menyatakan bahwa pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana.³⁶

Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan sebagai berikut:

“(1) Alat bukti yang sah ialah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”³⁷

Pada alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa ataupun penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Namun dalam mempergunakan alat bukti di luar yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak sekeleluasa itu. Yang dinilai sebagai alat bukti serta yang mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti yang di luar jenis alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik untuk memberikan kepastian hukum atas dasar Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

³⁵ M Yahya Harahap, (2005), *Pembahasan Mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 273.

³⁶ Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP). h. 113.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perihal diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena pada umumnya keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian dan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.³⁸

Sehingga pembuktian dalam alat bukti tindak pidana *skimming* ini, dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian serta yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Barang Bukti

Patut untuk diketahui dalam tindak pidana *skimming* ini sangat diperlukan barang bukti sebagai pembuktian dalam pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara. Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Apabila perkara sudah diputuskan, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Terlihat dari barang bukti bahwa yang berkaitan dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan pada penyitaan oleh aparat penyidik, sebagaimana benda atau barang yang dapat disita.³⁹ Barang bukti yang ditemukan pada umumnya dalam tindak pidana *skimming* yaitu berupa alat *skimmer* yang digunakan untuk merekam data nasabah di mulut mesin ATM, kamera mini berguna untuk merekam gerakan jari nasabah saat mengetik sandi kartu ATM agar mendapatkan nomor PIN, kartu memori yang dipakai untuk menyimpan data nasabah, kartu kosong sebagai penyimpanan data yang sudah tersalin, laptop berguna untuk

³⁸ Dimas Hutomo. (28 Januari 2019). *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 11.32 WIB.

³⁹ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit.*, h. 122.

mengakses atau mencari data-data nasabah yang terdapat pada kartu memori dan barang bukti lainnya saat dilakukan proses penangkapan oleh Polisi.

Alat-alat paksa penyidik dalam hukum acara pidana yaitu:

Penangkapan

Tindak pidana *skimming* tersebut bisa dilakukan penangkapan atas pengaduan yang dilakukan nasabah yang mengaku uangnya di dalam rekening hilang secara tiba-tiba dan kemudian Polisi atau penyidik dapat melakukan penangkapan atas tindak pidana pencurian atau penipuan *skimming* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Berkaitan dengan penangkapan tercantum dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jangka waktu dalam penangkapan pelaku kejahatan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos Polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor Polisi atau penyidik, maka Polisi atau penyidik dapat melakukan penahanan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.⁴⁰ Penangkapan ini bertujuan agar si pelaku kejahatan tindak pidana *skimming* ini digunakan dalam kepentingan penyidikan ataupun penuntutan serta di peradilan.

Penahanan

Penahanan merupakan suatu salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak bagi seseorang yang ditahan. Jadi, terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁴¹ Penahanan pelaku tindak pidana *skimming* dilakukannya setelah penangkapan berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan serta penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana *skimming*. Pasal 1 angka 21 KUHAP mengenai penahanan yang berbunyi:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁴⁰ Andi Hamzah, (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika. h. 128.

⁴¹ *Ibid.*, h. 129.

Dari beberapa kasus di Indonesia dalam perbuatan tindak pidana *skimming* tersebut banyak berkaitan mengenai pencurian atau penipuan yang dapat dimasukkan dalam suatu delik KUH Pidana. Pada kasus pencurian tindak *skimming* itu termasuk dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yaitu yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁴²

Tindak pidana pencurian *skimming* tersebut tidak mungkin dilakukan secara individu melainkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dilihat dari proses pencurian *skimming* di mesin salah satu dari mereka yang memantau keadaan sekitar tempat mesin ATM, kemudian yang lain memasang alat *chip skimmer* serta kamera mini dan yang lainnya memproses atau menduplikasi data ke kartu yang kosong sehingga mereka bisa mendapatkan hasil dari pencurian tersebut sehingga Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 bisa digunakan untuk menyerat pelaku kejahatan tindak pidana pencurian *skimming*.

Jika terdapat kasus tindak pidana penipuan *skimming* maka termasuk dalam Pasal 378 KUH Pidana yaitu yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada kasus tindak pidana penipuan *skimming*, kebanyakan yang dilakukan oleh pelaku untuk menipu pada warga negara asing yang datang dari luar negeri untuk berlibur ke Indonesia karena mereka tidak mengerti bagaimana melakukan transaksi di mesin ATM sehingga pelaku kejahatan *skimming* menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan penipuan, tetapi pada kebanyakan kasus tindak pidana *skimming* ini sering menggunakan pasal pencurian untuk menjerat pelaku kejahatan *skimming*.

Dari contoh kasus Modus Operandi Pelaku *Skimming* ATM di Lubuk Begalung Padang pada Jumat (23/10/2020), yang diuraikan pada perbuatan tindak pidana *skimming* itu diatur dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1)

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.”

Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa suatu kejahatan *skimming* termasuk dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *skimming* terdapat pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Perbuatan tindak pidana *skimming* tersebut seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman atas kejahatan tindak pidana *skimming*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan tindak pidana dengan modus *skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam melakukan suatu kejahatan dengan berbagai modus sehingga dukungan dalam berbagai tipu muslihat yang semakin hari semakin canggih. Maka jika dilihat dari cara kerja atau modus *skimming* tersebut adalah dilakukan dengan orang perorangan atau berkelompok dengan mencari tempat mesin ATM yang tanpa pengamanan atau CCTV, kemudian pelaku menempelkan suatu alat *skimmer* pada slot di mesin ATM atau mulut masuknya kartu ATM dan juga menggunakan kamera mini atau pengintai (*spy cam*) untuk merekam gerakan jari nasabah agar mendapatkan nomor PIN dari kartu ATM tersebut. Pada alat *skimmer* pelaku melakukan menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM nasabah, lalu menggandakannya ke dalam kartu ATM kosong atau yang baru.
2. Upaya penanggulangan kejahatan telah terus dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan secara terus-menerus untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi kejahatan *skimming* tersebut.

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan dua sarana yaitu: sarana penal dan non penal. Kebijakan kriminal sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, sedangkan kebijakan kriminal sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Penanggulangan dalam kejahatan tindak pidana *skimming* dengan menggunakan hukum pidana sebagai bagian untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal agar memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3. Penyelesaian hukum tindak pidana *skimming* dalam hukum acara pidana secara umum sama dengan penyelesaian perkara pidana lainnya, yaitu dengan adanya pelaku tindak pidana *skimming* yang tertangkap tangan dapat dilakukan pemeriksaan atas hasil laporan dan/atau pengaduan dengan ditemukan alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dilakukan proses peradilan di pengadilan serta diberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku.

Saran

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dalam skripsi ini, maka ada beberapa yang disarankan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank harus melakukan pemantauan secara rutin terhadap peralatan dan ruangan yang digunakan dalam mesin ATM serta perlu pengamanan *security* atau CCTV dan peningkatan keamanan dan kenyamanan pada sistem elektronik jasa *e-banking* seperti pada kondisi mesin ATM atau mesin EDC untuk bertransaksi maupun kartu debit/kredit yang masih menggunakan *magnetic stripe* yang mudah terkena kejahatan pencurian data nasabah. Pada pihak Kepolisian diharapkan untuk meningkatkan pengamanan dan memberantas pelaku kejahatan *skimming* yang sudah banyak terjadi di Indonesia.
2. Kepada Pemerintah/penegak hukum harus melakukan tindakan hukum atau upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana *skimming* di mesin ATM, diantaranya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan untuk menjerat pelaku tindak pidana *skimming* melalui modus *skimmer*. Dengan demikian perlu adanya pelaksanaan peraturan dan sanksi dengan jelas dan tegas kepada para pelaku tindak pidana *skimming* yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana *skimming* atau pelaku sebagai efek jera dalam melakukan tindak pidana kejahatan *skimming*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Andi Hamzah, (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Badriyah Khaleed, (2014), *Paduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformaif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Kristian dan Yopi Gunawan, (2018), *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group.
- M Yahya Harahap, (2005), *Pembahasan Mengenai Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Marwan dan Jimmy P., (2009), *Kamus Hukum Dictionary Law Complete Edition*, cet. I, Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T. Alumni.
- Niniek Suparni, (2009), *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, (2009), *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), Membumi Konstitusi Indonesia sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Yurispruden*, Vol. 2., No. 2.

Arfan Kaimuddin, (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Vol. 8., No. 2.

Dian Alan Setiawan, (2018), Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*), *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16., No. 2.

Dian Ekawati, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *UNES Law Review*, Vol 1., Issue 2.

Erwin Ubwarin, (2015), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM, *Jurnal Sasi*, Vol. 21., No. 2.

Internet

Dimas Hutomo. (28 Januari 2019). *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 11.32 WIB.

Jpnn.com. (19 Maret 2018). *Ketahuilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming*,
<https://m.jpnn.com/news/ketahuilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming?page=2>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 14:10 WIB.

Muhammad Haikal. (23 Oktober 2020), *Modus Operandi Pelaku Skimming ATM di Lubuk Begalung Padang*, <https://klikpositif.com/baca/79106/ini-modus-operandi-pelaku-skimming-atm-di-lubuk-begalung-padang.html>, diakses pada tanggal 03 November 2020, pukul 16.50 WIB.

Sony Andes. (11 April 2018). *Pencegahan Kejahatan Skimming Perbankan*,
<https://petrominer.com/pencegahan-kejahatan-skimming-perbankan/#>, diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 15.38 WIB.